



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan



Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);




21. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak Daerah, retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.



16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

BAB II
APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3


- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp3.506.652.191.207,00
b. Belanja Daerah		Rp3.839.707.519.631,00
	Surplus/(Defisit)	(Rp333.055.328.424,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		Rp443.055.328.424,00
2. Pengeluaran		Rp110.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp333.055.328.424,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan	Anggaran Daerah	Rp0,00

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp3.506.652.191.207,00 (tiga triliun lima ratus enam ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.



Paragraf 1
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp120.879.109.224,00 (seratus dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp28.902.958.032,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah).
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.773.128.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (6) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.203.023.192,00 (enam puluh milyar dua ratus tiga juta dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Paragraf 2
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.077.806.232.640,00 (tiga triliun tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.010.875.000,00 (tiga triliun sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp77.795.357.640,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).



Paragraf 3
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp307.966.849.343,00 (tiga ratus tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp307.966.849.343,00 (tiga ratus tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Pasal 8

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.839.707.519.631,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 1
Belanja Operasi

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.377.090.168.548,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan puluh juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;



- c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp654.584.717.264,00 (enam ratus lima puluh empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.530.483.787.684,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp175.816.588.600,00 (seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp16.205.075.000,00 (enam belas milyar dua ratus lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 2
Belanja Modal

Pasal 10

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp978.440.141.942,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus empat puluh juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp127.293.050.026,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp110.235.151.640,00 (seratus sepuluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).



- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp297.419.261.176,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp437.811.623.900,00 (empat ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp4.796.855.200,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf f direncanakan sebesar Rp884.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah).

Paragraf 4
Belanja Transfer


Pasal 12

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp394.177.209.141,00 (tiga ratus sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp3.417.702.541,00 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp390.759.506.600,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah).

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp333.055.328.424,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).



- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 1
Penerimaan Pembiayaan


Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp443.055.328.424,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp443.055.328.424,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Paragraf 2
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;



- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh milyar rupiah).
 - (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah defisit sebesar Rp333.055.328.424,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Selisih antara penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 terhadap pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 adalah pembiayaan netto yang direncanakan sebesar Rp333.055.328.424,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).


Pasal 17

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 18


- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu mulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap bencana darurat selesai.

Pasal 19


- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - 1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - 2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - c. belanja Daerah yang bersifat wajib yang merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - 4) kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - 5) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - 6) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



- (2) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Uraian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran XI, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIII, lampiran XIV, lampiran XV, dan lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Uraian APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- lampiran I tentang ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - lampiran II tentang ringkasan APBD yang dikasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - lampiran III tentang rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiran IV tentang rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
 - lampiran V tentang rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - lampiran VI tentang rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - lampiran VII tentang sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Panjang Daerah dengan Rancangan APBD;
 - lampiran VIII tentang sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - lampiran IX tentang sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
 - lampiran X tentang daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - lampiran XI tentang daftar piutang Daerah;
 - lampiran XII tentang daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - lampiran XIII tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 - lampiran XIV tentang daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
 - lampiran XV tentang daftar dana cadangan; dan
 - lampiran XVI tentang daftar pinjaman Daerah.



BAB III
PENJABARAN APBD

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2025 yang digunakan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 11
NOREG (11-115/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

